



KEPALA DESA SALAM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KEPALA DESA SALAM  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN  
ATAU SELEKSI CALON DUKUH NGASEMAYU  
DESA SALAM KECAMATAN PATUK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu Desa Salam Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 perlu disusun tata tertib pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Dukuh Ngasemayu Desa Salam Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 45);
  8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
  9. Peraturan Desa Salam Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

- dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Salam;
10. Peraturan Desa Salam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Salam Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Salam Tahun 2016 Nomor 1);
  11. Peraturan Desa Salam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 ;
  12. Peraturan Desa Salam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Salam Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON DUKUH NGASEMAYU DESA SALAM KECAMATAN PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat

Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

7. Staf Perangkat Desa adalah unsur staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan atau Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
10. Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Dukuh Ngasemayu yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu.
11. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
12. Calon Dukuh Ngasemayu adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti ujian Dukuh Ngasemayu.
13. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan calon Dukuh Ngasemayu.
14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji terhadap calon Dukuh Ngasemayu melalui ujian tulis dan praktek.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
16. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
17. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
18. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
19. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
20. Mutasi adalah proses pemindahan jabatan Perangkat Desa dalam satu organisasi Pemerintah Desa.
21. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II  
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Jabatan Dukuh Ngasemayu akan purna pada tanggal 12 Februari 2020.
- (2) Pengisian jabatan Dukuh Ngasemayu dilakukan dengan cara penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Ngasemayu.
- (3) Pengisian jabatan Dukuh Ngasemayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Camat.
- (4) Hasil konsultasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis oleh Camat.
- (5) Dukuh Ngasemayu hasil penjaringan dan penyaringan dilantik oleh Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB III  
MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU  
SELEKSI CALON DUKUH NGASEMAYU  
Bagian Kesatu  
Pencalonan

Pasal 3

- (1) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu.
- (2) Proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dukuh Ngasemayu berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Dukuh Ngasemayu kosong atau diberhentikan.
- (3) Hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2 (dua) orang calon.

Pasal 4

- (1) Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi Dukuh Ngasemayu yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari atasan sesuai peraturan perundangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Dukuh Ngasemayu yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Dukuh Ngasemayu yang bersangkutan harus mendapat izin tertulis dari pimpinan BPD.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Dukuh Ngasemayu harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Dukuh Ngasemayu sampai dengan diumumkannya hasil ujian seleksi calon Dukuh Ngasemayu oleh Kepala Desa.

- (6) Dalam hal Perangkat Desa dibebastugaskan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana harian yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.
- (7) Tembusan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (8) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diangkat menjadi Dukuh Ngasemayu, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan lama oleh Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB IV  
PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI  
Paragraf 1  
Panitia Pelaksana

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu, Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
  - a. menyusun jadwal kegiatan.
  - b. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu.
  - c. melakukan penjaringan bakal calon.
  - d. menerima pendaftaran.
  - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi seleksi calon Dukuh Ngasemayu.
  - f. mengamankan berkas pendaftaran dari bakal calon.
  - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
  - h. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi seleksi calon Dukuh Ngasemayu.
  - i. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu. dan
  - j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (6) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.
- (7) Panitia Pelaksana yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa memberhentikan dan diganti sesuai unsur yang diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pelaksana mendaftar sebagai calon Dukuh Ngasemayu atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pelaksana dan diganti.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 7

Tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b sekurang-kurangnya memuat :

- a. ketentuan umum;
- b. penjaringan bakal calon;
- c. pendaftaran calon;
- d. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Dukuh Ngasemayu;
- e. pelaksanaan ujian; dan
- f. penelitian dan penetapan hasil ujian.

#### Paragraf 2 Tim Penguji

#### Pasal 8

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (4) Tugas Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
  - b. mempersiapkan materi soal ujian;
  - c. menentukan kriteria penilaian;
  - d. menyelenggarakan ujian;
  - e. menetapkan hasil ujian;
  - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;

- g. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Kepala Desa.
- (5) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga (suami/istri, ayah/ibu, kakak, adik, dan/atau anak) dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
  - (6) Tim Penguji wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggung jawab.
  - (7) Tim Penguji jika terbukti melakukan sebagaimana ayat (5) yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Tim Penguji dan diganti.
  - (8) Tim Penguji ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah ditetapkannya calon Dukuh Ngasemayu yang berhak mengikuti ujian, selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) sebelum ujian seleksi dilaksanakan.
  - (9) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
  - (10) Pergantian anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB V PERSYARATAN CALON DUKUH NGASEMAYU

### Pasal 9

- (1) Dukuh Ngasemayu diangkat oleh Kepala Desa dari Calon Dukuh Ngasemayu yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai 6.000 (Enam Ribu Rupiah);
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berkelakuan baik;
  - g. belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri;
  - h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
  - i. bersedia bertempat tinggal di Desa Salam.
- (3) Belum pernah diberhentikan dalam jabatan negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g adalah diberhentikan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Polisi

Republik Indonesia.

## BAB VI

### PENJARINGAN, PENDAFTARAN DAN MEKANISME PENGAJUAN LAMARAN CALON DUKUH NGASEMAYU

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Dukuh Ngasemayu Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Dukuh Ngasemayu melalui pertemuan-pertemuan dan menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, balai desa, balai padukuhan atau media informasi lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. persyaratan;
  - b. ketentuan pendaftaran; dan
  - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran calon Dukuh Ngasemayu dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

#### Pasal 11

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Dukuh Ngasemayu yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Dukuh Ngasemayu yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Dukuh Ngasemayu yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (6) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

#### Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri

menjadi Dukuh Ngasemayu mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kepala Desa di atas kertas segel atau bermaterai enam ribu rupiah.

- (2) Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
- a. surat permohonan menjadi perangkat desa yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Kepala Desa di atas kertas segel atau bermaterai enam ribu rupiah;
  - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai enam ribu rupiah;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai enam ribu rupiah;
  - d. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau dokter pemerintah;
  - g. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
  - h. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
  - i. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
  - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
  - k. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - l. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - m. daftar riwayat hidup;
  - n. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar;
  - o. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - p. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
  - q. surat izin dari Kepala Desa bagi Staf Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Dukuh Ngasemayu;

- r. surat izin dari pimpinan BPD bagi anggota BPD; dan/atau
  - s. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa Salam jika diangkat menjadi Dukuh Ngasemayu diatas kertas segel atau materai enam ribu rupiah.
- (3) Surat permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dimasukkan dalam stopmap warna biru, yaitu :
    - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
    - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
  - (4) Bakal Calon Dukuh Ngasemayu yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
  - (5) Bakal calon Dukuh Ngasemayu hanya dapat melengkapi persyaratan selama masa pendaftaran yang ditentukan Panitia Pelaksana.

#### Pasal 13

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima setelah persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal calon Dukuh Ngasemayu yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Dukuh Ngasemayu.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar untuk bakal calon Dukuh Ngasemayu; dan
  - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.
- (3) Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Dukuh Ngasemayu yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar Kepala Desa menetapkan calon Dukuh Ngasemayu yang berhak mengikuti seleksi/ujian.
- (5) Calon Dukuh Ngasemayu yang berhak mengikuti seleksi/ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah calon Dukuh Ngasemayu yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah.

#### BAB VII

#### PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI SELEKSI CALON DUKUH NGASEMAYU

#### Pasal 14

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi seleksi calon Dukuh Ngasemayu.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi seleksi calon Dukuh Ngasemayu ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi seleksi calon Dukuh Ngasemayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi seleksi calon Dukuh Ngasemayu.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Desa untuk digunakan sebagai dasar penetapan seleksi calon Dukuh Ngasemayu yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi seleksi calon Dukuh Ngasemayu ternyata calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi seleksi calon Dukuh Ngasemayu.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon Dukuh Ngasemayu.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seleksi calon Dukuh Ngasemayu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
  - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi seleksi calon Dukuh Ngasemayu; dan
  - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia.
- (6) Kepala Desa menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.

- (7) Kepala Desa melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) Dukuh Ngasemayu yang belum habis masa jabatannya tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) Dukuh Ngasemayu yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa lain sebagai pelaksana tugas yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.

#### BAB VIII

#### MATERI SOAL UJIAN DAN TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 17

- (1) Materi soal ujian calon Dukuh Ngasemayu disiapkan oleh Tim Penguji.
- (2) Materi soal ujian calon Dukuh Ngasemayu terdiri dari :
  - a. ujian tulis; dan
  - b. ujian praktik.
- (3) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jabatan Dukuh.
- (4) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kemampuan di bidang :
  - a. pemerintahan;
  - b. pembangunan;
  - c. pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. pengetahuan teknis pemerintahan desa.
- (5) Materi soal ujian tulis di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. organisasi pemerintahan desa;
  - c. pengelolaan keuangan dan aset desa; dan
  - d. bidang pemerintahan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (6) Materi soal ujian tulis di bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. penyusunan perencanaan pembangunan desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa; dan

- d. bidang pembangunan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (7) Materi soal ujian tulis di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- a. organisasi lembaga kemasyarakatan desa;
  - b. pemberdayaan kelompok masyarakat desa;
  - c. kelembagaan ekonomi desa; dan
  - d. bidang pemberdayaan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (8) Materi soal ujian tulis di bidang pengetahuan teknis pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
- a. administrasi desa;
  - b. pengelolaan keuangan desa;
  - c. penyusunan produk hukum desa; dan
  - d. teknis pengadaan barang dan jasa desa.
- (9) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu praktek mengoperasikan komputer berbasis office.
- (10) Dalam hal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Tim Penguji dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (11) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (12) Hasil ujian calon Dukuh Ngasemayu oleh Tim Penguji dituangkan dalam berita acara hasil ujian calon Dukuh Ngasemayu.
- (13) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Tim Penguji dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

#### Pasal 18

Koreksi ujian dilaksanakan secara transparan oleh Tim Penguji dan dapat dibantu oleh Panitia Pelaksana serta hasilnya dapat diketahui oleh peserta ujian.

#### Pasal 19

- (1) Calon Dukuh Ngasemayu yang dapat diangkat menjadi Dukuh Ngasemayu adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dan memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang bagi calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Materi soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk ujian tulis.

### BAB IX

#### TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 20

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga dalam ujian praktik mengoperasikan

komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (9) dilakukan oleh Kepala Desa.

- (2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada pihak ketiga yang akan diajak kerja sama.
- (3) Dalam hal pihak ketiga sepakat mengadakan kerja sama selanjutnya disusun perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan pimpinan lembaga yang diajak kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. subjek hukum;
  - b. ruang lingkup kerja sama dan waktu pelaksanaan;
  - c. kewajiban dan hak;
  - d. pembiayaan;
  - e. keadaan memaksa (force majeure); dan
  - f. penyelesaian perselisihan.

## BAB X

### PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI HASIL UJIAN, DAN PENETAPAN HASIL UJIAN SERTA PENGUMUMAN HASIL UJIAN

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan ujian, koreksi hasil ujian, dan penetapan hasil ujian seleksi calon Dukuh Ngasemayu oleh Tim Penguji dilaksanakan berkelanjutan dalam 1 (satu) hari.
- (2) Ujian tulis dilaksanakan di balai Desa Salam, dan ujian praktek akan ditentukan kemudian.
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama setelah hasil ujian diumumkan.
- (4) Pengumuman hasil ujian seleksi calon Dukuh Ngasemayu dilakukan oleh Kepala Desa pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari Tim Penguji.
- (5) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan dan ditempelkan di papan pengumuman kantor desa dalam bentuk surat pengumuman.
- (6) Kepala Desa menetapkan hasil ujian dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil ujian seleksi calon Dukuh Ngasemayu dari Tim Penguji.

## BAB XI

### MEKANISME KONSULTASI KEPADA CAMAT

#### Pasal 22

- (1) Hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

- (2) Konsultasi kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Camat dengan dilampiri :
  - a. berkas-berkas proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu, antara lain :
    1. peraturan Kepala Desa tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi calon Dukuh Ngasemayu dan jadwal kegiatan;
    2. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi calon Dukuh Ngasemayu;
    3. keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penguji;
    4. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi seleksi calon Dukuh Ngasemayu;
    5. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran jika terjadi perpanjangan waktu pendaftaran;
    6. berita acara hasil ujian seleksi calon Dukuh Ngasemayu; dan
    7. keputusan Kepala Desa tentang hasil ujian seleksi calon Dukuh Ngasemayu.
  - b. berkas lamaran Seleksi calon Dukuh Ngasemayu, antara lain :
    1. surat permohonan; dan
    2. kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Rekomendasi Camat berupa persetujuan atau penolakan dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat.
- (4) Dalam rangka pemberian rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan, Camat dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa, panitia pelaksana, dan/atau Tim Penguji terhadap pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu.
- (5) Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan persyaratan yang ditentukan, tahapan dalam proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu serta berpedoman pada hasil ujian.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Dukuh Ngasemayu.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa melakukan proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu.
- (8) Rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasan-alasan penolakan.
- (9) Proses ulang penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 3 (tiga) bulan sejak penolakan ditetapkan.

BAB XII  
PELANTIKAN DUKUH NGASEMAYU DAN  
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 23

- (1) Dukuh Ngasemayu dilantik oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Dukuh Ngasemayu.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Dukuh Ngasemayu diselenggarakan di balai Desa Salam yang dihadiri oleh anggota BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang ada di Desa.
- (3) Tata urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Dukuh Ngasemayu meliputi :
  - a. pembukaan;
  - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
  - c. pembacaan keputusan Kepala Desa;
  - d. pengambilan sumpah/janji;
  - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
  - f. kata pelantikan;
  - g. penyerahan keputusan Kepala Desa;
  - h. penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
  - i. penyerahan memori serah terima jabatan;
  - j. sambutan Kepala Desa;
  - k. doa;
  - l. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
  - m. penutup.
- (4) Sebelum dilantik Dukuh Ngasemayu wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah yaitu:
  - a. diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;
  - b. diawali dengan ucapan “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh” untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
  - c. diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya“ untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
  - d. diawali dengan ucapan “Om atah Paramawisesa“ untuk penganut agama Hindu;
  - e. diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha“ untuk penganut agama Budha.
- (6) Susunan kata-kata sumpah/janji Dukuh Ngasemayu adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas selaku Dukuh Ngasemayu dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil adiknya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurus yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 24

- (1) Pelantikan Dukuh Ngasemayu dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Dukuh Ngasemayu yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila tanggal pelaksanaan pelantikan jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Dukuh Ngasemayu ditandatangani oleh Kepala Desa yang mengambil sumpah, Dukuh Ngasemayu yang mengangkat Sumpah, Saksi, dan Rohaniwan.
- (4) Serah Terima Jabatan Dukuh Ngasemayu dari pejabat lama kepada pejabat baru dilakukan di hadapan Kepala Desa pada saat setelah pelantikan dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

### BAB XIII

#### JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON DUKUH NGASEMAYU

#### Pasal 25

Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

### BAB XIV

#### BIAYA PENYELENGGARAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON DUKUH NGASEMAYU DAN PELANTIKAN

#### Pasal 26

Biaya penyelenggaraan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu sampai dengan pelantikan dibebankan pada APBDesa Salam Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

### BAB XV

#### LAPORAN HASIL PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON DUKUH NGASEMAYU

#### Pasal 27

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Ngasemayu kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelantikan.
- (2) Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri :
  - a. keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Dukuh Ngasemayu;

- b. berita acara pengambilan sumpah/janji Dukuh Ngasemayu; dan
- c. berita acara serah terima jabatan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Salam.

Ditetapkan di Salam  
pada tanggal 09 Desember 2019

KEPALA DESA SALAM,

S A D J I D O

Diundangkan di Salam  
pada tanggal 09 Desember 2019

SEKRETARIS DESA SALAM,

BUSTANUDIN

TEMBUSAN Peraturan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat Patuk;
3. Ketua BPD Salam;
4. Panitia Pelaksana dan Tim Penguji;
5. Arsip.

BERITA DESA SALAM TAHUN 2019 NOMOR 3

Lampiran 1

Peraturan Kepala Desa Salam Nomor 3 Tahun 2019  
tentang Tata tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Dukuh Ngasemayu

JADWAL KEGIATAN  
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON DUKUH NGASEMAYU

No	URAIAN KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PELAKSANA
1.	Rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Dukuh Ngasemayu	Senin, 12 November 2019	Balai Desa Salam	Kepala Desa
2.	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Tata tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Dukuh Ngasemayu	12 - 20 November 2019	Balai Desa Salam	Panitia Pelaksana
3.	Konsultasi Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Tata tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Dukuh Ngasemayu kepada Camat	20-27 November 2019	Kecamatan Patuk	Kepala Desa Camat
4.	Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Tata tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Dukuh Ngasemayu	09 Desember 2019	Balai Desa Salam	Kepala Desa
5.	Sosialisasi / Pengumuman lowongan Dukuh Ngasemayu	10 – 31 Desember 2019	Balai Desa, Padukuhan Ngasemayu, Tempat Pengumuman RT/ Gardu Ronda dan SID di Website: <b><i>salam-patuk.desa.id</i></b>	Panitia Pelaksana
6.	Pendaftaran Calon Dukuh Ngasemayu dan kelengkapan persyaratan	02 – 08 Januari 2020	Sekretariat Panitia Pelaksana ( Ruang BPD Salam ) Gedung selatan Balai Desa	Panitia Pelaksana
7.	Penelitian kelengkapan dan keabsahan Administrasi calon Dukuh Ngasemayu	09 Januari 2020 08.30 – 13.30	Sekretariat Panitia Pelaksana	Panitia Pelaksana
8.	Penetapan Calon Dukuh Ngasemayu yang berhak mengikuti ujian	10 Januari 2020	Kantor Kepala Desa	Kepala Desa

9.	Penetapan Tim Penguji Calon Dukuh Ngasemayu	13 Januari 2020		Kepala Desa
10.	Pembekalan calon Dukuh Ngasemayu yang berhak mengikuti ujian	17 Januari 2020	Balai Desa Salam	Camat, Kepala Desa, dan TIM PENGUJI
11.	Pelaksanaan Ujian ( tulis dan praktek), Koreksi penetapan hasil ujian dan Pengumuman Hasil Ujian Calon Dukuh Ngasemayu.	23 Januari 2020 jam 08.00 WIB – Selesai	Menyesuaikan dan akan ditentukan kemudian	TIM PENGUJI, Kepala Desa dan Panitia Pelaksana
12.	Laporan Kegiatan Tim Pelaksana dan Tim Penguji kepada Kepala Desa	27 Januari 2020 jam 08.00 WIB sampai selesai	Kantor Kepala Desa	Tim Pelaksana dan Tim Penguji
13.	Konsultasi dan Rekomendasi Kepala Desa kepada Camat tentang hasil ujian	28 Januari 2020 - 07 Februari 2020	Kantor Camat CQ Kasi Tapem Kecamatan Patuk	Kepala Desa, Camat
14.	PENGAMBILAN SUMPAH, PELANTIKAN, DAN SERAH TERIMA JABATAN DUKUH NGASEMAYU	12 Februari 2020	Balai Desa Salam	Kepala Desa, Tim Pelaksana
15.	Laporan Hasil Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Dukuh Ngasemayu	13 - 17 Februari 2020 Jam 09.00 WIB	Kantor Camat CQ Kasi Tapem Kecamatan Patuk	Kepala Desa

Keterangan :

1. Jika terjadi perpanjangan waktu Jadwal Kegiatan akan disesuaikan dan ditentukan kemudian.
2. Pendaftaran dan kelengkapan administrasi calon Dukuh Ngasemayu Desa dilayani pada hari dan jam kerja Panitia, yaitu;
  - a. Hari selain Jum'at jam 08.30 – 13.30 WIB
  - b. Hari Jum'at jam 08.00 – 11.30 WIB
3. Pendaftaran hanya dilayani di Sekretariat Panitia Pelaksana ( Komplek Kantor Kepala Desa Salam di ruang BPD Salam/ Gedung sebelah selatan Pendopo/Balai Desa Salam)
4. Pendaftaran akhir dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Dukuh Ngasemayu ditutup pada hari Sabtu tanggal
5. Jam yang dijadikan pedoman adalah jam yang ada di sekretariat Panitia.

Salam, 09 Desember 2019

Kepala Desa Salam

( S A D J I D O )